


**LEMBARAN DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 10

SERI : C

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI

NOMOR : 10 TAHUN 2002

TENTANG

PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI

Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya pemanfaatan air bawah tanah untuk

kebutuhan masyarakat, dipandang perlu dilakukan pengendalian penggunaannya untuk dapat memenuhi kebutuhan tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap kelestarian sumber air dan Lingkungan;

b. bahwa sehubungan dengan hurufa di atas, pengelolaan Air Bawah Tanah

tersebut perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok

Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967, Tambahan Lembaran Negara 3046);

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3051);

3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3226);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 37 Tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Daerah Nomor 39 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 6 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Daerah Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 10 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan: Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2002 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Dinas Daerah Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 7 Seri D).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI TENTANG
PENGELOLAAN
AIR BAWAH TANAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Bekasi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Walikota adalah Walikota Bekasi;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
- e. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- f. Lembaga teknis adalah lembaga atau unit kerja yang bidang tugasnya antara lain meliputi pengelolaan Air Bawah Tanah;
- g. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Bekasi yang tugas pokoknya antara lain menangani kewenangan air bawah tanah;
- h. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah Kota Bekasi yang tugas pokoknya antara lain menangani kewenangan air bawah tanah.
- i. Badan Pengawasan Daerah adalah Badan Pengawasan Daerah Kota Bekasi;
- j. Kantor Kas Daerah adalah Kantor Kas Daerah Kota Bekasi;
- k. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kota Bekasi.
- l. Retribusi Daerah adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa dan pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan;
- m. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SPTRD adalah surat yang digunakan oleh pemegang izin untuk melaporkan peihitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi;
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besamyajumlah retribusi yang terutang;
- o. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya;

- p. Perusahaan pengeboran air bawah tanah adalah perusahaan yang sudah mendapat izin untuk bergerak dalam bidang pengeboran air bawah tanah;
- q. Air Bawah Tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan batuan yang mengandung air di bawah permukaan tanah, termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah;
- r. Aquifer atau lapisan pembawa air adalah lapisan batuan di bawah permukaan tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air dalam jumlah yang cukup dan mempunyai nilai ekonomis;
- s. Cekungan air bawah tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batuan-batuan dimana semua kejadian hidrogeologi seperti proses pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air bawah tanah berlangsung;
- t. Hidrogeologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai air bawah tanah yang berkaitan dengan antara lain penyebaran, pengaliran, potensi dan sifat kimia air bawah tanah;
- u. Pengambilan Air Bawah Tanah adalah setiap kegiatan pengambilan air bawah tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran atau dengan cara membuat bangunan penurapan lainnya, untuk dimanfaatkan airnya dan atau untuk tujuan lain;
- v. Pengelolaan Air Bawah Tanah adalah pengelolaan dalam arti luas mencakup segala usaha inventarisasi, pengaturan, pemanfaatan atau pengambilan, perizinan, pengawasan dan pengendalian serta konservasi Air Bawah Tanah;
- w. Inventarisasi air bawah tanah adalah kegiatan pemetaan, penyelidikan, penelitian, eksplorasi, evaluasi, pengumpulan dan pengelolaan data air bawah tanah;
- x. Eksplorasi Air Bawah Tanah adalah penyelidikan air bawah tanah secara detail untuk menetapkan lebih teliti dan seksama tentang sebaran dan karakteristik sumber air bawah tanah;
- y. Konservasi Air Bawah Tanah adalah pengelolaan air bawah tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara serta mempertahankan mutunya;
- z. Alat ukur adalah suatu alat untuk mengukur jumlah air yang diambil dalam satuan meter kubik (m³);
- aa. Dampak lingkungan adalah perubahan lingkungan yang diakibatkan oleh suatu kegiatan;

- bb. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan;
- cc. Izin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah yang selanjutnya disingkat IUPPAT adalah izin melakukan kegiatan usaha pengeboran air bawah tanah yang diberikan kepada badan atau perorangan;
- dd. Izin Juru Bor Air Bawah Tanah yang selanjutnya disingkat IJB adalah izin untuk menjalankan mesin bor dalam rangka pengeboran air bawah tanah;
- ee. Izin Pengeboran Air Bawah Tanah yang selanjutnya disingkat IP adalah izin melakukan pengeboran, penurapan mata air dan penggalian air bawah tanah;
- ff. Izin Pengambilan Air Bawah Tanah yang selanjutnya disingkat IPA adalah izin pengambilan air atau penggunaan air bawah tanah melalui sumur bor, sumur pasak, sumur gali atau penurapan mata air;
- gg. Izin Eksplorasi Air Bawah Tanah yang selanjutnya disingkat EE adalah izin melakukan penyelidikan, penelitian dan eksplorasi air bawah tanah termasuk kegiatan pengeboran eksplorasi air bawah tanah;
- hh. Sumur Bor adalah sumur yang pembuatannya dilakukan dengan cara pengeboran dan dikonstruksi dengan menggunakan pipa perjangbang/bergaris tengah lebih dari 2 inci (± 5 cm);
- ii. Sumur Pantek adalah sumur yang pembuatannya dilakukan dengan cara pengeboran dan dikonstruksi dengan menggunakan pipa perjangbang/bergaris tengah maksimum 2 inci (± 5 cm);
- jj. Sumur Gali adalah sumur yang pembuatannya dilakukan dengan cara penggalian;
- kk. Sumur Pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau muka dan mutu air bawah tanah dari aquifer tertentu;
- ll. Sumur Imbuhan adalah sumur yang digunakan untuk usaha penambahan cadangan air bawah tanah dengan cara memasukan air ke.dalam aquifer;
- mm. Jaringan Sumur Pantau adalah kumpulan Suniur Pantau yang tertata berdasarkan kebutuhan pemantauan terhadap Air Bawah Tanah pada suatu cekungan Air Bawah Tanah;
- nn. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan pengelolaan air bawah tanah;

- oo. Pengendalian adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan pengambilan air bawah tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan ketersediaan air dan mutunya;
- pp. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya peraturan perundang-undangan di bidang air bawah tanah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum yang jelas dalam pengaturan pengelolaan air bawah tanah di Daerah;
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini bertujuan agar dalam pelaksanaan pengelolaan air bawah tanah dilakukan secara terkendali, berdaya guna dan berhasil guna serta berwawasan lingkungan.

BAB III

ASAS DAN LANDASAN

Pasal 3

- (1) Pengelolaan air bawah tanah dilaksanakan berdasarkan atas asas manfaat umum, keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup;
- (2) Hak atas air bawah tanah adalah hak untuk memperoleh dan menggunakan air untuk keperluan tertentu.

BAB IV

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

- (1) Wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan air bawah tanah berada pada Walikota sesuai wewenang dan tanggung jawabnya;
- (2) Walikota dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini kepada Kepala Perangkat Daerah;

- (3) Wewenang dan tanggung jawab Walikota sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi :
- a. Melakukan inventansasi dan perencanaan pemanfaatan air bawah tanah dalam rangka perencanaan pendayagunaan air bawah tanah;
 - b. Melakukan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pengelola<m air bawah tanah;
 - c. Melakukan upaya konservasi air bawah tanah;
 - d. Memberikan izin pengelolaan air bawah tanah;
 - e. Memberikan peruntukan pemanfaatan air bawah tanah;
 - f. Menetapkan jaringansumur pantau;
 - g. Melaksanakan pengelolaan air bawah tanah sesuai dengan pedoman, prosedur, standar persyaratan dan kriteria di bidang air bawah tanah yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah atau oleh lembaga teknis pemerintah bidang air bawah tanah.

BAB V

KEGIATAN PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH

Pasal 5

- (1) Kegiatan inventarisasi meliputi kegiatan pemetaan, penyelidikan, penelitian, eksplorasi, evaluasi, pengumpulan dan pengolahan data air bawah tanah;
- (2) Evaluasi potensi air bawah tanah dilakukan sebagai bahan dalam rangka perencanaan pendayagunaan air bawah tanah.

Pasal 6

Kegiatan perencanaan pendayagunaan air bawah tanah dilakukan dalam rangka pengendalian, pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah.

Pasal 7

Perencanaan pendayagunaan air bawah tanah sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini, didasarkan pada hasil pengolahan dan evaluasi inventarisasi data/potensi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

BAB VI

PERUNTUKAN DAN PEMANFAATAN

Pasal 8

- (1) Peruntukan dan pemanfaatan air bawah tanah untuk keperluan air minum merupakan prioritas utama di atas segala keperluan lain;
- (2) Urutan prioritas peruntukan dan pemanfaatan air bawah tanah adalah sebagai berikut
 - a. Air minum;
 - b. Air untuk rumah tangga;
 - c. Air untuk peternakan dan pertanian sederhana;
 - d. Air untuk industri;
 - e. Air untuk irigasi;
 - f. Air untuk pertambangan;
 - g. Air untuk usaha perkotaan;
 - h. Air untuk kepentingan lainnya.
- (3) Urutan prioritas peruntukan dan pemanfaatan air bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dapat berubah dengan memperhatikan kepentingan umum dan kondisi setempat.

BAB VII
PERIZINAN
Pasal 9

- (1) Setiap kegiatan eksplorasi, pengeboran, penurapan, dan pengambilan air bawah tanah hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh izin pengelolaan air bawah tanah dan Walikota;
- (2) Perusahaan industri dilarang melakukan kegiatan pengeboran dan pengambilan air bawah tanah selama kebutuhan air bersih untuk kegiatan industri dapat dipenuhi dari air permukaan atau Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) atau perusahaan air bersih dan atau perusahaan air minum lainnya;
- (3) Izin pengelolaan air bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri atas:
 - a. Izin usaha perusahaan pengeboran air bawah tanah;
 - b. Izin juru bor air bawah tanah;
 - c. Izin pengeboran air bawah tanah;
 - d. Izin pengambilan air bawah tanah;
 - e. Izin eksplorasi air bawah tanah.

BAB VIII
MASA BERLAKU IZIN

Pasal 10

- (1) Izin usaha perusahaan pengeboran air bawah tanah berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan kewajiban daftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali;
- (2) Izin juru bor air bawah tanah berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan kewajiban daftar ulang 1 (satu) tahun sekali;
- (3) Izin pengeboran air bawah tanah berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang atas permohonan pemegang izin;
- (4) Izin pengambilan air bawah tanah berlaku selama perusahaan beroperasi, dengan kewajiban daftar ulang setiap 2 (dua) tahun sekali. Dalam daftar ulang tersebut meliputi kegiatan administrasi dan pengkajian teknis;
- (5) Izin eksplorasi air bawah tanah berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atas permohonan pemegang izin;
- (6) Bentuk dan syarat-syarat perpanjangan dan pendaftaran ulang izin pengelolaan air bawah tanah diatur kemudian dengan Keputusan Walikota.

Pasal 11

- (1) Izin pengeboran, izin pengambilan air bawah tanah dan izin eksplorasi air bawah tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah ini dapat diberikan kepada lebih dari I (satu) titik pengeboran pada lokasi yang diajukan dalam permohonan;
- (2) Setiap rencana perubahan titik pengeboran harus diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Perangkat Daerah.

BAB IX
TATA CARA MEMPEROLEH IZIN

Pasal 12

- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah ini, pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Perangkat Daerah;
- (2) Walikota dapat menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini disertai dengan alasan-alasannya;

- (3) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disertai persyaratan sebagai berikut:
- a. Untuk izin usaha perusahaan pengeboran air bawah tanah melampirkan Surat Tanda Instalasi Bor, sertifikat klasifikasi dan kualifikasi dari instansi atau Lembaga yang berwenang serta persyaratan lainnya;
 - b. Untuk izin juru bor air bawah tanah harus melampirkan pengalaman kerja dan atau sertifikat kursus atau pelatihan kerja dari Instansi yang berwenang serta persyaratan lainnya;
 - c. Untuk izin pengeboran air bawah tanah melampirkan Surat Tanda Instalasi Bor, surat izinjuru bor air bawah tanah yang masih berlaku dan persyaratan lainnya;
 - d. Untuk izin pengambilan air bawah tanah, dan izin eksplorasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum kegiatan dimulai telah mengajukan permohonan perizinan dengan melampirkan peta Ickasi dan persyaratan lainnya;
 - e. Izin pengambilan air bawah tanah diberikan setelah ada hasil pemeriksaan mutu air (analisa kimia air) dari laboratorium yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah;
 - f. Pemeriksaan mutu air (analisa kimia air) yang dimaksud pada ayat (3) huruf e pasal ini, tidak diperlukan untuk penggunaan di luar konsumsi dan industri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan izin pengelolaan air bawah tanah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB X

BERAKHIRNYA IZIN PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH

Pasal 13

Izin pengelolaan air bawah tanah dinyatakan berakhir karena:

1. Pemegang izin menghentikan atau menutup kegiatan usahanya;
2. Masa berlaku izin berakhir dan tidak diperpanjang lagi, khusus untuk IPA apabila Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) atau perusahaan air bersih dan atau perusahaan air minum lainnya siap melayani kebutuhan air;
3. Pemegang izin mengembalikan izin kepada Walikota melalui Kepala Perangkat Daerah;
4. Dicabut oleh Walikota karena:

- a. Melanggar ketentuan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dan tidak memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum di dalam surat izin yang bersangkutan;
 - b. Pemegang izin tidak melaksanakan kegiatan tanpa dapat memberikan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. Volume dan kedalaman pengambilan air bawah tanah tidak sesuai dengan kondisi akuifer daerah setempat;
5. Dibatalkan karena bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku:
 6. Mengganggu keseimbangan air atau menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan;
 7. Tidak melakukan pendaftaran ulang.

Pasal 14

Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 Peraturan Daerah ini, harus diikuti dengan penutupan atau penyegelan atas titik pengambilan air bawah tanah.

BAB XI

KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 15

- (1) Pemegang izin usaha perusahaan pengeboran dan izin juru bor air bawah tanah berkewajiban:
 - a. Melaporkan hasil kegiatannya secara tertulis setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Walikota melalui Kepala Perangkat Daerah;
 - d. Mematuhi ketentuan yang tercantum dalam surat izin.
- (2) Pemegang izin pengeboran air bawah tanah berkewajiban :
 - a. Melaporkan hasil kegiatan selama proses pengeboran, penggalian atau penurapan mata air secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Perangkat Daerah;
 - b. Memberitahukan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Perangkat Daerah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum melaksanakan pemasangan saringan atau penurapan mata air, uji pemompaan dan pemasangan pompa;
 - c. Menghentikan kegiatan pengeboran air bawah tanah atau penurapan mata air dan mengusahakan penanggulangannya apabila dalam pelaksanaannya

ditemukan kelainan-kelainan yang dapat mengganggu kelestarian sumber air bawah tanah dan lingkungan hidup.

- (3) Pemegang izin pengambilan air bawah tanah berkewajiban :
 - a. Melaporkan jumlah pengambilan air setiap bulan kepada Walikota melalui Kepala Perangkat Daerah;
 - b. Membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Memasang meter air atau alat pengukur debit air pada setiap titik pengambilan air sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan oleh Perangkat Daerah,
 - d. Memelihara dan bertanggung Jawab atas kerusakan meter air atau alat pengukur debit air;
 - e. Menghentikan kegiatan pengambilan air bawah tanah dan mengusahakan penanggulangan apabila dalam pelaksanaannya ditemukan kelainan-kelainan yang dapat mengganggu kelestarian sumber air bawah tanah dan lingkungan hidup;
 - f. Memberitahukan kepada Walikota melalui Kepala Perangkat Daerah apabila pemegang izin pengambilan air bawah tanah menghentikan atau menutup kegiatan usahanya;
 - g. Memelihara kondisi sumur pantau dan melaporkan hasil rekaman setiap bulan kepada Perangkat Daerah.

Pasal 16

- (1) Setiap pengambilan air bawah tanah baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama wajib menyediakan 1 (satu) buah sumur pantau yang dilengkapi alat untuk memantau muka air bawah tanah serta membuat sumur resapan;
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini jika terdapat hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pada satu lokasi yang dimiliki terdapat 5 (lima) buah sumur;
 - b. Pengambilan air bawah tanah dengan debit lebih dari 50 liter/detik yang berasal dari 5 (lima) buah sumur dalam areal kurang dari 5 (lima) hektar;
 - c. Pengambilan air bawah tanah dengan debit lebih dari 50 liter/detik yang berasal dari 1 (satu) sumur.
- (3) Lokasi dan konstruksi sumur pantau atau sumur resapan ditentukan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 17

- (1) Setiap badan atau perorangan yang melakukan pengambilan air bawah tanah berkewajiban melaksanakan konservasi air bawah tanah;
- (2) Pelaksanaan konservasi air bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB XII

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah berhak melakukan pembinaan dan pengendalian pengambilan air bawah tanah bersama-sama dengan instansi terkait meliputi:
 - a. Lokasi titik pengambilan air bawah tanah;
 - b. Teknis konstruksi sumur bor dan uji pemompaan;
 - c. Pembatasan debit pengambilan air;
 - d. Penataan teknis dan pemasangan alat ukur debit air;
 - e. Pendataan volume pengambilan air bawah tanah;
 - f. Teknis penurapan mata air.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan kemudian melalui Keputusan Walikota, melakukan pemeriksaan dan pengumpulan keterangan yang diperlukan:
- (3) Penggunaan meter air dan alat ukur debit sah jika sudah dilengkapi tanda segel dari Perangkat Daerah.

Pasal 19

- (1) Kepala Perangkat Daerah atas nama Walikota melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan air bawah tanah, sesuai wewenang dan tanggung jawabnya, meliputi pengawasan :
 - a. Kegiatan eksplorasi air bawah tanah;
 - b. Kegiatan pengeboran dan atau penurapan air bawah tanah;
 - c. Pengambilan air bawah tanah;
 - d. Pencemaran dan kerusakan lingkungan air bawah tanah.

- (2) Pengawasan dalam rangka penertiban terhadap kegiatan pengelolaan air bawah tanah tanpa izin, dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 20

Pengaturan terhadap pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal 18 serta ayat (1) dan ayat (2) Pasal 19 Peraturan Daerah ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 21

Biaya operasional teknis pembinaan, pengendalian dan pengawasan pengelolaan air bawah tanah dibebankan kepada anggaran Daerah.

BAB XIII

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Dengan nama retribusi izin pengelolaan air bawah tanah dipungut retribusi atas setiap pemberian izin pengelolaan air bawah tanah;
- (2) Obyek retribusi adalah pemberian izin pengelolaan air bawah tanah;
- (3) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat izin pengelolaan air bawah tanah.

BAB XIV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 23

Retribusi izin pengelolaan air bawah tanah digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB XV

PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Prinsip yang digunakan dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi berdasarkan atas kegiatan usaha yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan

dengan tujuan menarik biaya guna menutup biaya penyelenggaraan pelayanan perizinan;

- (2) Biaya penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi biaya administrasi, peninjauan lapangan, penyediaan prasarana dan sarana, pengawasan dan pengendalian serta pembinaan.

BAB XVI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Setiap kegiatan pengelolaan air bawah tanah dikenakan biaya retribusi izin kecuali pengelolaan air bawah tanah untuk keperluan rumah tangga yang tidak dikomersilkan, peribadatan dan pembuatan sumur pantau;
- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut:

- a. Izin usaha perusahaan pengeboran air bawah tanah
- 1) Kelompok usaha besar Rp. 2.000.000,00
 - 2) Kelompok usaha menengah Rp. 1.000.000,00
 - 3) Kelompok usaha kecil Rp. 500.000,00
- b. Izin juru bor air bawah tanah : Rp. 300.000,00
- c. Izin pengeboran air bawah tanah (IP):

JENIS SUMUR	SUMUR KE-1	SUMUR KE-2	SUMUR KE-3
Sumur Bor atau Penurapan mata air	Rp. 750.000,00	Rp. 1.000.000,00	Rp. 1.500.000,00
Sumur Pantek atau Sumur Gali	Rp. 250.000,00	Rp. 500.000,00	Rp. 750.000,00

- d. Izin pengambilan air bawah tanah (IPA):

JENIS SUMUR	SUMUR KE-1	SUMUR KE-2	SUMUR KE-3
Sumur Bor atau Penurapan mata air	Rp. 500.000,00	Rp. 1.000.000,00	Rp. 1.500.000,00

Sumur Pantek atau Sumur Gali	Rp. 250.000,00	Rp. 500.000,00	Rp. 750.000,00
------------------------------------	----------------	----------------	----------------

e. Daftar ulang izin pengambilan air bawah tanah :

JENIS SUMUR	SUMUR KE-1	SUMUR KE-2	SUMUR KE-3
Sumur Bor atau Penurunan mata air	Rp. 500.000,00	Rp. 750.000,00	Rp. 1.000.000,00
Sumur Pantek atau Sumur Gali	Rp. 250.000,00	Rp. 500.000,00	Rp. 750.000,00

BAB XVII

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 26

- (1) Untuk mendapatkan data pemegang izin dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap pemegang izin;
- (2) Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan berupa formulir pendaftaran dan pendataan disampaikan kepada pemegang izin yang bersangkutan;
- (3) Setelah formulir pendaftaran dan pendataan dikirim atau disampaikan kepada pemegang izin diisi dengan jelas, lengkap dan benar, dikembalikan kepada petugas retribusi, sebagai bahan mengisi Daftar Induk Pemegang Izin berdasarkan nomor unit.

BAB XVIII

TATA CARA PENETAPAN RETRIBLISI

Pasal 27

- (1) Penetapan retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD;
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh Pemegang Izin sebagai mana mestinya, maka diterbitkan SKRD secarajabatan;

- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini sesuai dengan Keputusan Walikota Nomor 23 tahun 2001 tentang Sistem dan Prosedur Retribusi Daerah.

Pasal 28

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan.

BAB XIX

TATA CARA PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 29

- (1) Tata cara penagihan dan pembayaran retribusi pengelolaan air bawah tanah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah;
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan ayat (1) pasal ini Kepala Perangkat Daerah menunjuk pejabat pelaksana teknis dan administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

- (1) Pembayaran retribusi disetor ke kas daerah melalui bendaharawan penerima dan penyettor pada Perangkat Daerah;
- (2) Bendaharawan penerima dan penyettor sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, wajib menyetor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam.

BAB XX

PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pengelolaan pungutan retribusi dalam peraturan daerah ini dilakukan oleh Badan Pengawasan Daerah.
- (2) Dalam hal-hal tertentu Walikota dapat menunjuk pejabat lain selain dimaksud ayat (1) pasal ini untuk melakukan pengawasan dan atau pemeriksaan.

BAB XXI

KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 32

- (1) Walikota berdasarkan permohonan Pemegang Izin dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, sebagai akibat terdapatnya kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan retribusi, ditimpa bencana dan kerusakan sebagai akibat kerusuhan massal;
- (3) Pengajuan izin oleh Pernerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dibebaskan dari retribusi perizinan,
- (4) Tata cara pemberian keringanan, Pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XXII

TATA CARA PEMBETULAN, KERINGANAN, PENGLRANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 33

- (1) Walikota karenajabatan atau atas permohonan pemegang izin dapat:
 - a. Membetulankan SKRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penetapan retribusi, ditimpa bencana dan kerusakan sebagai akibat kerusuhan massal;
 - b. Meringankan atau mengurangi ketetapan retribusi yang lidak benar;
 - c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kehilangan pemegang izin atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini hams disampaikan secara tertulis oleh pemegang izin kepada Walikota paling lambat 30 hari sejak diterimanya SKRD dengan memberikan alasan yangjelas;
- (3) Walikota atau Kepala Perangkat Daerah paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini diterima, sudah harus memberikan keputusan;

- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini Walikota atau Kepala Perangkat Daerah tidak memberikan keputusan, permohonan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XXIII

LARANGAN PEMEGANG IZIN

Pasal 34

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. Merusak, melepas, menghilangkan, merubah, memperlambat, membalik arah meter air atau merusak segel pada meter air atau pembatas debit air;
- b. Mengambil atau menyadap air bawah tanah dari pipa sebelum meter air;
- c. Menyembunyikan titik atau lokasi pengambilan air bawah tanah;
- d. Melakukan pengeboran dan pengambilan air bawah tanah tanpa izin;
- e. Memindahkan letak titik atau lokasi pengambilan air bawah tanah tanpa persetujuan tertulis Walikota.

BAB XXIV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 35

- (1) Setiap pelanggaran terhadap ketentuan dari Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Sanksi administrasi yang dapat dikenakan terhadap pelanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini berupa :
 - a. Peringatan, teguran dan pencabutan izin untuk sementara;
 - b. Pencabutan izin usaha perusahaan pengeboran air bawah tanah;
 - c. Pencabutan izin juru bor air bawah tanah;
 - d. Pencabutan izin pengeboran air bawah tanah;
 - e. Pencabutan izin pengambilan air bawah tanah;
 - f. Pencabutan izin eksplorasi air bawah tanah;
 - g. Penutupan sumur bor dan atau penutupan.
- (3) Pengaturan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (I) pasal ini ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB XXV
PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini;
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah ;
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang diperlukan;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang berlaku.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

- (1) Pengelolaan air bawah tanah tanpa izin sebagaimana Pasal 9, 17 dan 34 Peraturan Daerah ini, diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana Pasal 25 Peraturan Daerah ini sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000 000.- (limajuta rupiah);
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah kejahatan;
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 38

Denda sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (1) Peraturan Daerah ini merupakan penerimaan Daerah.

BAB XXVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Semua izin pengelolaan air bawah tanah yang telah diterbitkan sebelum dikeluarkannya Peraturan Daerah ini, masih berlaku sepanjang masa berlaku izin belum berakhir dan diwajibkan untuk mendaftarkan ulang untuk diklarifikasi keabsahan dan kelengkapan dokumen perizinan yang dimilikinya. Bagi yang tidak dapat membuktikan keabsahan dan kelengkapan dari perizinan dikenakan tindakan Penertiban.

BAB XXVIII

P E N U T U P

Pasal 40

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang yang mengatur teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Disahkan di Bekasi
pada tanggal 27 Mei
2002

WALIKOTA

BEKASI

Ttd.

N. SONTANIE

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 27 Mei 2002

SEKRETARIS DAERAH

MACHMUD A.BARMAWI

Pembina Utama Muda

NIP. 010 057 332

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2002 NOMOR 10 SERI C